



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA TRANSFER DANA DI INDONESIA

Rendi Lopiga Tarigan

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: rendy.tarigan23@gmail.com

ABSTRAK

Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula dikenal dengan istilah politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy*, *strafrechts politiek*. hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara, yang megadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dapat disangka telah melanggar larangan tersebut. salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. secara umum ditemukan beberapa permasalahan dalam undang-undang ini diantaranya pada bab I ketentuan umum, bagian kesatu terkait definisi yang tidak sesuai dengan hal-hal kongkrit dan bab XII tentang ketentuan pidana pada pasal 85 yang belum menjamin kepastian hukum. jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. ditemukan definisi yang tidak sesuai dengan hal-hal kongkrit dan ketentuan pidana pada Pasal 85 yang belum menjamin kepastian hukum melakukan perubahan terhadap bab I ketentuan umum, bagian kesatu terkait definisi-defenisi tentang ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan melakukan perubahan terhadap Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Bab XII tentang Ketentuan Pidana Terkait Ketentuan Tindak Pidana.

Kata kunci: kebijakan hukum pidana; tindak pidana transfer dana

ABSTRACT

The term criminal law policy can also be known as the politics of criminal law, penal policy, criminal law policy, strafrechts-politiek. criminal law is part of the entire applicable law of a country, which establishes the basics and rules to determine which actions should not be carried out, which are prohibited, accompanied by threats or sanctions in the form of certain penalties for those who violate the ban, determine when and and what things to those who have violated the prohibitions can be imposed or convicted as threatened, determine in what way the imposition of the crime can be carried out if there are people who can be suspected of violating the prohibition. one of the policies issued by the indonesian government is Law Number 3 of 2011 Concerning Funds Transfer. In general, several problems were found in this law, including in chapter I general provisions, the first part is related to definitions that are not in accordance with concrete matters and chapter xii concerning criminal provisions in article 85 that do not guarantee legal certainty. this type of research uses the normative juridical approach. found definitions that are not in accordance with concrete matters and criminal provisions in article 85 that do not guarantee legal certainty. amend changes to chapter I general provision, the first part relates to definitions of general provisions in Law Number 3 of 2011 Concerning Funds Transfer and Amendments to Article 85 of Law Number 3 of 2011 Chapter Xii Concerning Criminal Provisions Relating to Criminal Provisions.

Keywords: criminal law policy; criminal acts of fund transfer

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dengan pandangan politik berdasarkan Pancasila, menentukan pandangan tentang kebijakan hukum pidana yang erat sekali hubungannya dengan hukum, negara, masyarakat, serta pencegahan kriminalitas harus terpadu sesuai dengan Pancasila¹

Istilah "kebijakan" diterjemahkan dari istilah *policy* (Bahasa Inggris). Istilah tersebut merupakan persamaan dari istilah *politiek* (Bahasa Belanda). Maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula dikenal dengan istilah "politik hukum pidana", *penal policy*, *criminal law policy*, *strafrechts-politiek*.²

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dari suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang dapat disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Menurut Marc Ancel Tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana adalah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat/ penduduk (*happiness of the citizens*), kehidupan yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau untuk mencapai keseimbangan (*equality*).⁴

Konsepsi kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, berarti pemecahan masalah tersebut harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan⁵

¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990. *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 21

² Barda Nawawi Arief, 2016. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru*, Jakarta, Kencana, hlm. 26

³ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 1

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 158

⁵ R. Cross And P. A. Jones, 1953. *An Introduction to Criminal Law*, hlm. 111.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejahatan dibidang perbankan melalui sarana lembaga keuangan bank adalah Undang-Undang tentang Transfer Dana yang disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 22 Februari 2011 dan disahkan/diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana pada tanggal 23 Maret 2011.

Secara umum ditemukan beberapa permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana diantaranya pada BAB I ketentuan umum, Bagian kesatu terkait definisi diataranya:

Pasal 1 angka 6 dinyatakan: "Pengirim (*sender*) adalah pengirim asal, penyelenggara pengirim asal, dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana". Kemudian pada angka 7 ditegaskan juga bahwa "Pengirim asal (*originator*) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana" dalam keadaan normal. Sementara itu, dalam keadaan yang tidak normal, adalah siapa saja yang memegang fisik rekening, ATM, *mobile banking*, PIN, atau siapa saja dengan cara-cara tertentu

dapat melakukan transfer dana padahal bukan pemilik rekening.⁶

Penyelenggara pengirim asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 adalah penyelenggara yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima. Penyelenggara pengirim asal disini merupakan lembaga baik bank dan non bank yang melakukan transfer dana ke penerima. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tidak dijelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud dengan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana⁷

Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan penerima (*beneficiary*) adalah pihak yang disebut dalam perintah transfer dana untuk menerima dana hasil transfer. Dalam hal terjadi kasus seperti kejahatan penipuan atau pencurian dengan modus transfer dana, sebenarnya dapat dicari siapa pelakunya dengan menelusuri siapa penerima atau nomor akun penerima transfer dana tersebut, Namun, menjadi

⁶ Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, 2019. *Kejahatan Transfer Dana, Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 215

⁷ *Ibid*

sulit karena pada dasarnya bank diwajibkan menjaga kerahasiaan nasabah⁸

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian. Kemudian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat sepakat, cakap hukum, hal tertentu dan klausal yang halal. Yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan klausal yang halal, Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata klausal yang halal adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sehingga, perjanjian yang berdasarkan pada tindak pidana seperti penipuan dan lain-lain maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Jika kita kaitkan dengan kasus-kasus penipuan serta pencurian ATM dan pencurian PIN ATM, perintah transfer dana yang dilakukan oleh penipuan atau pencurian mungkin dapat dilakukan sebagai dalil pembatalan perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan. Jika dalil itu dibenarkan maka tidak ada lagi kegiatan usaha yang bergerak dibidang

perbankan karena begitu besar resiko yang akan didapat. Apalagi jika pemilik ATM bekerjasama dengan penjahat atau berpura-pura telah kehilangan ATM⁹

Permasalahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana selain beberapa Pasal pada BAB I ketentuan umum, Bagian kesatu terkait definisi, juga ditemukan pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana pada Pasal 85, menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Dalam hal penerapan sanksi pidana, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diterapkan untuk tindak pidana pencurian dana secara elektronik atau pembobolan dana nasabah bank dan digunakan juga bagi nasabah yang “mengakui dana salah transfer sebagai miliknya” Namun, Pembobolan dana nasabah pada beberapa kasus menerapkan Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang diterapkan pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terdakwa Oleksander Sulima dan terdakwa Dmitra Gryadsky¹⁰

Pasal 50 jo pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diterapkan pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap terdakwa Zeri Afdanil¹¹

Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

1. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 33;
2. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang

ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33".

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Penerapan sanksi Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang diterapkan pada tindak pidana oleh nasabah yang "mengakui dana salah transfer sebagai miliknya" diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang atas terdakwa Kaswadi Bin Seto yang pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.¹²
2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa Kiki Situmorang, yang dipidana percobaan selama 1

¹⁰Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:103/PID/2016/PT.DKI.

¹¹Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr

¹²Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Smg.

(satu) tahun atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar.¹³

3. Kejadian salah transfer BNI Ngabang sebesar 5,1 Milyar kepada Suparman di Kalimantan Barat, diselesaikan dengan mediasi supaya Suparman Mengembalikan dana yang sudah ditarik sebesar 2.2 Milyar dan mencicil dana sebesar Rp 5.500.000 karena sudah sempat digunakan¹⁴

Permasalahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana selain beberapa Pasal pada BAB I ketentuan umum, Bagian kesatu terkait definisi, juga ditemukan pada BAB XII Ketentuan Pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana untuk tindak pidana pencurian dana secara elektronik atau pembobolan dana nasabah bank, dan diterapkan juga bagi nasabah yang "mengakui dana salah transfer sebagai miliknya" disisi lain pencurian dana nasabah secara elektrtonik pada beberapa kasus menerapkan Pasal 50 Jo Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terjadi "multi tafsir"

¹³Direktori Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan, Nomor Putusan: 213 / PID.Sus / 2016 / PT MDN

¹⁴Adianto, 2016. Akibat Hukum Terhadap Bank dan Nasabah Atas Kasus Transfer Dana Pada Suparman Oleh BNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tentang Transfer Dana, Skripsi, Fakultas Hukum Unpas.

terhadap penerapan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan sehingga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum¹⁵

Adapun pihak-pihak yang terkait dengan transfer dana:¹⁶

1. Pengirim (*Sender*)
 Pengirim asal, penyelenggara pengirim asal, dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana.
2. Pengirim Asal (*Originator*)
 Yaitu pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana.
3. Penyelenggara Pengirim
 Yaitu penyelenggara pengirim asal dan/atau penyelenggara penerus yang mengirimkan perintah transfer dana.
4. Penyelenggara Pengirim Asal
 Yaitu Penyelenggara yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima.
5. Penyelenggara Penerima
 Penyelenggara pengirim asal, penyelenggara penerus, dan/atau penyelenggara penerima akhir yang menerima perintah transfer dana, termasuk bank sentral dan penyelenggara

¹⁵Margono, 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika Offside, Jakarta, hlm. 113.

¹⁶Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

lain yang menyelenggarakan kegiatan penyelesaian pembayaran antar-penyelenggara.

6. Penyelenggara Penerus adalah Penyelenggara penerima selain penyelenggara pengirim asal dan penyelenggara penerima akhir.
7. Penyelenggara Penerima Akhir Penyelenggara yang melakukan pembayaran atau menyampaikan dana hasil transfer kepada penerima.

Globalisasi dan Liberalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain dapat menghasilkan dampak positif memunculkan sistem transfer dana elektronik (*Electronic Funds Transfer System*), disingkat EFTS.¹⁷ Atau "Perbankan elektronik" yang merupakan sarana penghubung untuk melakukan transaksi perbankan atau layanan keuangan (*"Electronic Banking" is one of the most recent channels of performing banking transactions or financial services*)¹⁸ yang dapat membantu umat manusia misalnya dalam hal transaksi-transaksi perdagangan, ekonomi, transaksi perbankan, transfer

lintas negara, perdagangan internasional (*Open market*) dan lain sebagainya.

Selain itu perlu diwaspadai dampak negatifnya yang sangat merugikan umat manusia yakni adanya "globalisasi kejahatan" (penyimpangan perilaku dalam masyarakat) dengan meningkatnya kuantitas (jumlah) serta kualitas (modus operandi) tindak pidana diberbagai negara dan antar Negara.¹⁹

Berdasarkan Hasil Analisis (HA) PPATK terkait Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) hingga bulan Juni 2019, diketahui bahwa sebanyak 31,7 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasi oleh pihak pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 68,3 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi tindak pidana asal yang dominan adalah penipuan (36,5 persen), korupsi (19,8 persen), dan perjudian (16,2 persen).²⁰

Disimpulkan bahwa Laporan Analisis (LA) PPATK terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terindikasi kasus penipuan merupakan kasus yang paling

¹⁷August Bequal, 1978, *White-Collar Crime, A 20th Century Crisis*, Lexinton Books, Toronto, hlm. 164.

¹⁸Edemivwaye Aghoghovbiah Anthony, 2015. *Electronic Banking and Customer Satisfaction in the Nigerian Banking Sector*, *Journal Welt Law*, Vol. 3, Issue 8, Nigeria, hlm. 2 Diakses pada tanggal 5 Desember pukul 11.15 WIB.

¹⁹Nyoman Serikat Putra Jaya, *Globalisasi HAM dan Penegakan hukum*, makalah disampaikan pada Matrikulasi Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum UNDIP Tahun 2010, Tanggal 18 September 2010.

²⁰Buletin PPATK, 2019. *Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, Edisi Juni 2019, Vol. 112, hlm 3.

dominan terjadi yang disampaikan kepada aparaturnya penegak hukum. Negara Indonesia termasuk negara dengan tindak pidana *Carding* (pembobolan kartu kredit) tertinggi kedua setelah Ukraina.²¹ Dimana sepertiga kasus skimming di dunia terjadi di Indonesia²²

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana transfer dana ini menjadi penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana menentukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana transfer dana, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan transfer dana dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan tersebut tersebut oleh badan yudikatif.

METODE PENELITIAN

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana transfer dana beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku dalam kajian secara umum, yang

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum²³

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana transfer dana dan penerapan sanksinya secara umum.

Berkaitan dengan penelitian ini, Pendekatan yuridis normatif pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematika hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

²¹KMRT Roy Suryo, 2003. *Pemanfaatan IT dan Implikasinya terhadap Cybercrime*, Makalah Seminar, Jakarta, 9 Desember 2003.

²²Johanes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, *Op. Cit*, hlm. 72.

²³Soerjono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Transfer Dana di Indonesia dan penerapan sanksinya saat ini

Kebijakan hukum pidana digunakan untuk melindungi suatu subjek hukum tertentu dari suatu perbuatan tindak pidana. Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum tersebut adalah dengan cara memberikan pidana/ nestapa kepada penindak. Dengan kata lain, hukum pidana memberikan aturan terhadap tindak pidana.²⁴ Tindak pidana yang dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana transfer dana yaitu tindak pidana perbankan yang dilakukan dengan menggunakan sarana/alat transfer dana dalam sistem perbankan.

Hukum pidana adalah hukum positif yang berkaitan dengan hukum pidana substantif atau materil yang mengatur pidana dan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana atau formil, secara substantif atau materi.

**Peraturan Perundang-undangan
Terkait dengan Tindak Pidana
Transfer Dana di Indonesia****1. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)**

Beberapa ketentuan KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana transfer dana misalnya pasal 263 (Pemalsuan), Pasal 372 (Penggelapan), pasal 378 (Penipuan), pasal 362 (Pencurian), 480 (Penadahan) dan lain lain²⁵

**2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan Juncto
Undang-Undang Nomor 10 tahun
1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan.**

Pengertian Tindak Pidana Perbankan:²⁶

- a. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- b. Tindak Pidana dibidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor

²⁴Sudarto, *Op. Cit.* hlm. 12.

²⁵Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, *Ibid.* hlm. 145.

²⁶H. A. K Moch. Anwar, *Op. Cit.* hlm. 143.

10 tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan hukum pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Subversi, serta Undang-Undang Nomor 7 Drt 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur secara komprehensif mengenai transfer dana yang terdiri dari 14 Bab dan 91 Pasal.

Secara umum ditemukan beberapa permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana diantaranya pada BAB I ketentuan umum, Bagian kesatu terkait definisi diataranya:

Pasal 1 angka 6 dinyatakan: "Pengirim (*sender*) adalah pengirim asal, penyelenggara pengirim asal, dan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana". Kemudian pada angka 7 ditegaskan juga bahwa "Pengirim asal (*originator*) adalah pihak yang pertama kali mengeluarkan perintah transfer dana" dalam keadaan normal. Sementara itu, dalam keadaan yang tidak normal, adalah siapa saja yang memegang

fisik rekening, ATM, *mobile banking*, PIN, atau siapa saja dengan cara-cara tertentu dapat melakukan transfer dana padahal bukan pemilik rekening.²⁷

Penyelenggara pengirim asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 adalah penyelenggara yang menerima perintah transfer dana dari pengirim asal untuk membayarkan atau memerintahkan kepada penyelenggara lain untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima. Penyelenggara pengirim asal disini merupakan lembaga baik bank dan non bank yang melakukan transfer dana kepenerima. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana tidak dijelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud dengan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana²⁸

Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan penerima (*beneficiary*) adalah pihak yang disebut dalam perintah transfer dana untuk menerima dana hasil transfer. Dalam hal terjadi kasus seperti kejahatan penipuan atau pencurian dengan modus transfer dana, sebenarnya dapat dicari siapa pelakunya dengan menelusuri siapa penerima atau nomor akun penerima transfer dana tersebut, Namun, menjadi

²⁷Johanes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, *Op. Cit.* hlm. 215.

²⁸*Ibid.*

sulit karena pada dasarnya bank diwajibkan menjaga kerahasiaan nasabah²⁹

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan berlaku sebagai perjanjian. Kemudian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah sah apabila memenuhi syarat sepakat, cakap hukum, hal tertentu dan klausal yang halal. Yang menjadi permasalahan adalah berkaitan dengan klausal yang halal, Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata klausal yang halal adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sehingga, perjanjian yang berdasarkan pada tindak pidana seperti penipuan dan lain-lain maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Jika kita kaitkan dengan kasus-kasus penipuan serta pencurian ATM dan pencurian PIN ATM, perintah transfer dana yang dilakukan oleh penipuan atau pencurian mungkin dapat dilakukan sebagai dalil pembatalan perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan. Jika dalil itu dibenarkan maka tidak ada lagi

kegiatan usaha yang bergerak dibidang perbankan karena begitu besar resiko yang akan didapat. Apalagi jika pemilik ATM bekerjasama dengan penjahat atau berpura-pura telah kehilangan ATM³⁰

Pasal 1 angka 6 tentang pengirim yang secara empiris terjadi dua pengertian yaitu pengirim yang secara sah sebagai pemilik sarana transfer dana (rekening, *internet banking* atau ATM) dan pengirim yang tidak sah sebagai pengirim namun menggunakan sarana transfer dana pemilik sarana transfer dana yang sah.

Pasal 1 angka 9 tidak dijelaskan lebih rinci siapa yang dimaksud dengan semua penyelenggara penerus yang menerbitkan perintah transfer dana.

Pasal 1 angka 13 defenisi penerima (*benefiacery*) Dalam hal terjadi kasus seperti kejahatan penipuan atau pencurian dengan modus transfer dana, sebenarnya dapat dicari siapa pelakunya dengan menelusuri siapa penerima atau nomor akun penerima transfer dana tersebut, Namun, menjadi sulit karena pada dasarnya bank diwajibkan menjaga kerahasiaan nasabah

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana menyatakan bahwa perintah transfer dana yang telah memperoleh pengaksepan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

berlaku sebagai perjanjian, perjanjian tetap dianggap sah walaupun terindikasi tindak pidana.

Berikut ini akan dideskripsikan ketentuan pidana dari Pasal 85 Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana "Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Perumusan "setiap orang" dalam ketentuan ini yakni orang perorangan, Unsur tindak pidana dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya.

Ancaman pidana alternatif berupa pidana penjara atau pidana denda, selain itu dapat dikenai kewajiban pengembalian dana hasil tindak pidana beserta jasa, bunga, atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan pidana pada pasal 88. Perbuatan tersebut sering dikatakan "mendaku" (*zich toeigenen*).³¹

Dari uraian diatas ketentuan pidana Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diterapkan

dalam tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana transfer dana di Indonesia yaitu tindak pidana yang diterapkan bagi nasabah yang mengakui dana hasil salah transfer sebagai miliknya karena terjadi putusan-putusan yang berbeda-beda diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang atas terdakwa Kaswadi Bin Seto yang pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.³²
2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Terdakwa Kiki Situmorang, yang dipidana percobaan selama 1 (satu) tahun atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar.³³
3. Kejadian salah transfer BNI Ngabang sebesar 5,1 Milyar kepada Suparman di Kalimantan Barat, diselesaikan dengan mediasi supaya Suparman Mengembalikan dana yang sudah ditarik sebesar 2.2 Milyar dan mencicil dana sebesar Rp 5.500.000 karena sudah sempat digunakan³⁴

Dari beberapa putusan diatas seharusnya sanksi pidana yang diterapkan

³¹*Ibid*, hlm. 59.

³²Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 229/Pid.Sus/2016/PN Smg.

³³Direktori Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan, Nomor Putusan: 213 / PID.Sus / 2016 / PT MDN

³⁴Adianto, 2016. *Akibat Hukum Terhadap Bank dan Nasabah Atas Kasus Transfer Dana Pada Suparman Oleh BNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tentang Transfer Dana*, Skripsi, Fakultas Hukum Unpas.

berupa pidana penjara atau pidana denda. Namun, ditemukan adanya putusan pidana diluar ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yaitu penyelesaian permasalahan hukum secara mediasi dan Putusan pidana percobaan.

Terkait tindak pidana pencurian dana nasabah secara elektronik juga menggunakan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, diterapkan pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terdakwa Oleksander Sulima dan terdakwa Dmitra Gryadsky³⁵ Namun tindak pidana pencurian dana nasabah secara elektronik juga dapat dikenakan sanksi Pasal 50 jo pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diterapkan pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap terdakwa Zeri Afdanil³⁶

KESIMPULAN

Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana transfer dana dan Penerapan sanksi Pidana yang berlaku saat ini belum menjamin kepastian hukum, hal tersebut terlihat dengan

adanya beberapa pasal Pasal pada BAB I ketentuan umum, Bagian kesatu terkait definisi-defenisi tentang ketentuan umum dalam Transfer Dana yang tidak sesuai secara kongkrit, juga ditemukan pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana Karena ketentuan pidana Pasal 85 yang diterapkan dalam tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana transfer dana di Indonesia diantaranya tindak pidana pencurian dana nasabah secara elektronik dan tindak pidana yang diterapkan bagi nasabah yang mengakui dana hasil salah transfer sebagai miliknya.

Penerapan sanksi pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana diterapkan pada tindak pidana bagi nasabah yang mengakui dana hasil salah transfer dan tindak pidana pencurian dana secara elektronik. Terkait tindak pidana bagi nasabah yang mengakui dana hasil salah transfer sebagai miliknya terjadi putusan pengadilan diluar dari subtansi pasal yang diterapkan.

Selain itu, Penerapan sanksi tindak pidana pencurian dana nasabah secara elektronik dalam kasus kejahatan pencurian dana secara elektronik yang sama tetapi menggunakan peraturan perundang-undangan yang berbeda.

³⁵Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:103/PID/2016/PT.DKI.

³⁶Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr

SARAN

1. Melakukan perubahan terhadap BAB I Ketentuan Umum, Bagian kesatu terkait definisi-defenisi tentang ketentuan umum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
2. Melakukan perubahan terhadap Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 BAB XII Tentang Ketentuan Pidana terkait ketentuan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi , 2016, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Bequal, August, 1953, *White-Collar Crime, A 20th Century Crisis*, Lexinton Books, Toronto.
- Cross, R and P. A. Jones, 1953, *An Introduction to Criminal Law*.
- Ibrahim, Johanes dan Yohanes Hermanto Sirait, 2019. *Kejahatan Transfer Dana, Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika Offside.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan Barda Narwawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Jurnal

- Edemivwaye Aghoghovbiah Anthony, 2015. Electronic Banking and Customer Satisfaction in the Nigerian Banking Sector, *Journal Welt Law*, Vol. 3, Issue 8, Nigeria, 2015, hlm. 2 Diakses pada tanggal 5 Desember pukul 11.15 Wib
- Buletin PPA TK, 2019. Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, *Buletin PPA TK*, Edisi Juni 2019, Vol. 112, hlm 3 .

Putusan Pengadilan

- Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta
 Nomor: 103/PID/2016/PT.DKI
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru
 Nomor: 105/Pid.Sus/2019/PN Pbr
- Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang,
 Nomor: 229/Pid.Sus/2016/PN Smg.

Direktori Putusan Banding Pengadilan Tinggi
Medan, Nomor Putusan: 213/PID.Sus/
2016/PT MDN

Sumber Lain

Adianto, 2016. Akibat Hukum Terhadap Bank dan Nasabah Atas Kasus Transfer Dana Pada Suparman Oleh BNI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tentang Transfer Dana, Skripsi, Fakultas Hukum Unpas.

KMRT Roy Suryo, 2003. *Pemanfaatan IT dan Implikasinya terhadap Cybercrime*, Makalah Seminar, Jakarta, 9 Desember 2003.

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010. *Globalisasi HAM dan Penegakan hukum*, makalah disampaikan pada Matrikulasi Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum UNDIP tahun 2010, Tanggal 18 September 2010.